

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud untuk menciptakan tujuan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan standar syariah. Lembaga yang masuk dalam lembaga keuangan syariah yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan mikro syariah (Jauhar & Roziq, 2019). Pengertian lembaga keuangan mikro syari'ah ialah penggerak penyedia dana serta memberikan pembiayaan untuk masyarakat kecil, ruang lingkup sosial (nirlaba), penyaluran serta pemberian pembiayaan dalam bentuk modal usaha yang bersifat untung ataupun untuk bagi hasil (Sa'diyah & Arifin, 2014).

Lembaga keuangan Mikro Syariah memiliki andil yang besar dalam mendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia telah berkembang secara konsisten tumbuh signifikan dari tahun 2018, baik jumlah pelaku atau aset industry. Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia ada tiga bentuk yakni Baitul Maal Wa Tamwill (BMT), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Koperasi Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dipercaya dapat menciptakan usaha yang bermanfaat serta berkontribusi untuk meningkatkan mutu keuangan pengusaha mikro serta mikro dengan cara memberdayakan aktivitas menabung serta membagikan pembiayaan kepada para pengusaha mikro. Pada awal tahun 2000- an perkembangan BMT

semakin meluas. Kehadiran BMT menyediakan fasilitas ditengah pertumbuhan ekonomi yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat menengah dan bawah. BMT diharapkan mampu memberdayakan usaha ultra mikro, mikro serta kecil. BMT dengan jumlah kurang lebih 4000 berpotensi menggerakkan perekonomian Indonesia dari lapisan dasar yang memberikan simpanan maupun pembiayaan (Purnasari, 2020).

Bentuk pembiayaan syariah harus memenuhi standar syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 mengenai pelaksanaan usaha dalam pembiayaan syariah pada bab 2, dijelaskan bahwa “penggunaan pembiayaan syariah harus memenuhi standar keadilan (*‘adl*), keseimbangan/ menyesuaikan (*tawazun*), kemaslahatan/ keuntungan (*maslahah*), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maisyr* (judi), *riba* (tambah), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap) dan objek haram”.

Menjalankan usaha, lembaga keuangan mikro syariah harus mematuhi peraturan Islam selain mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara khusus, bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, menerapkan prinsip keadilan dan secara eksklusif membiayai kegiatan usaha yang halal.

Pemungutan bunga atau riba memasukkan pengaruh negatif pada masyarakat bukan dari sudut pandang ekonomi saja, tetapi berdampak secara sosial dan moral. Masyarakat yang terkait dengan riba terus menerus terbawa oleh perasaan tidak tenteram. BMT dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, menggunakan margin dan bagi hasil (Ridwan, 2014).

Bagi hasil umumnya dikenal sebagai ruh dari transaksi ekonomi dalam Islam, karena bagi hasil atau bagi laba tercermin dalam keadilan, kepercayaan bersama, adanya transparan, saling menanggung risiko dan adil (Susilo & Anam, 2018). Bagi hasil harus dilakukan secara transparan serta adil dalam mendapatkan pengetahuan peningkatan bagi hasil dalam waktu tersebut dengan pengakuan dan kepercayaan. Pada penyelenggaraan kesepakatan kerjasama bagi hasil dapat disepakati dalam kontrak. Persetujuan kontrak digunakan untuk saling mengingatkan (Ridwan, 2014).

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada penerapannya di lembaga keuangan syariah masih kecil dibandingkan dengan jual beli. Jual beli memberikan kepastian margin dimuka dan memiliki tingkat risiko yang rendah, sedangkan pembiayaan bagi hasil memiliki risiko yang tinggi. Kendala atau risiko dari pembiayaan bagi hasil tidak hanya dari lembaga keuangan, tetapi dari pihak anggota mengalami hambatan yang besar. Keterbatasan yang dihadapi oleh anggota adalah dalam pelaporan keuangan dan catatan transaksi (Susilo & Anam, 2018).

Sistem bagi hasil di lembaga keuangan mikro syariah diwujudkan pada pembiayaan akad mudharabah serta akad musyarakah. Pembiayaan dalam akad mudharabah yaitu akad pembiayaan kerja sama dalam suatu usaha antar kedua pihak, pada pihak utama memberikan modal 100%, serta pihak kedua sebagai pengelola dengan pembagian laba sesuai persetujuan kesepakatan (Suhendi, 2016). Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama utama dengan pihak kedua, yang modal berasal dari kedua pihak yang saling menyepakati keuntungan serta resiko dalam menjalankan usaha (Nainggolan, 2016).

Penelitian ini, penulis melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara. BMT UGT Nusantara merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terus berkembang dan mengalami peningkatan yang awalnya berada di posisi ke-4 100 Koperasi Besar Indonesia pada tahun 2020 kini naik peringkat 3 yaitu 100 Koperasi Besar Indonesia pada tahun 2021 dilaporkan pada Selasa 23 Februari 2021 dengan pencapaian aset tahun buku 2019 adalah Rp2,6 triliun. Peningkatan BMT UGT Nusantara ditandai dengan memilikinya 269 kantor (Bakhri, 2021).

BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya yang beralamat di Jl. Demak No. 137, Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur merupakan cabang dari BMT UGT Nusantara. BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya merupakan BMT cabang yang masih menerapkan pembiayaan bagi hasil. BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya mengembangkan produk-produknya melalui produk simpanan serta produk pembiayaan. Produk pembiayaan telah diterbitkan yaitu sebagaimana dalam tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Produk Pembiayaan BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya

No.	Produk Pembiayaan
1.	UGT GES (Gadai Emas Syariah)
2.	UGT MUB (Modal Usaha Barokah)
3.	UGT MGTA (Multi Guna Tanpa Agunan)
4.	UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)
5.	UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)
6.	UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)
7.	UGT MJB (Multi Jasa Barokah)
8.	UGT Multi Griya Barokah

Sumber: www.bmt.ugt.nusantara

Jumlah total pencairan pembiayaan pada BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya tahun 2020 yaitu Rp7.375.208.298. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan menggunakan akad rahn, ijarah, murabahah,

mudharabah, musyarakah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik, kafalah bil ujah, hiwalah, qordhul hasan.

Tabel 1. 2
Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Tahun	Mudharabah	Musyarakah
2018	2,424,397,000	2,450,000
2019	1,639,789,000	0
2020	920,325,000	0

Sumber: Laporan Neraca Harian

BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya berdasarkan tabel 1.2 merupakan BMT UGT Nusantara yang masih menerapkan pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah yang setiap tahun mengalami penurunan. Sedangkan pembiayaan musyarakah sudah tidak berjalan mulai tahun 2019. Minimnya pembiayaan bagi hasil tidak hanya di BMT saja, namun dilingkup Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pembiayaan bagi hasil juga sedikit dipraktekkan. Dapat diketahui dari tabel 1.3 jumlah rekening pembiayaan BPRS, pembiayaan bagi hasil terkecil dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Tabel 1. 3
Jumlah Rekening Pembiayaan BPRS

No.	Pembiayaan	BPRS
1.	Bagi Hasil	2,4%
2.	Piutang	79,2%
3.	Ijarah	18,4%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Penelitian dilakukan oleh (Yulianti et al., 2018) penerapan dalam manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah serta murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah memiliki kesamaan dalam prosesnya. Pengelolaan dalam menghindari risiko yang telah terjadi dilakukan melalui pemberian kejelasan, serta waktu dalam pengembalian diberikan kelonggaran.

Pembayaran pokok serta dalam penyitaan agunan. Penelitian yang dilakukan oleh (Susilo & Anam, 2018) Pembiayaan bagi hasil di BMT Jepara belum sesuai dengan standar syariah dalam mewujudkan akad syirkah karena terkendala risiko yang tinggi, SDM yang lemah dan pemahaman yang masih rendah serta tidak ada laporan keuangan yang standar dari anggota. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zuraidah & Fidiana, 2020) menunjukkan penelitian yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan mengenai penyaluran pembiayaan bagi hasil mudharabah dengan PSAK 105. Dibandingkan dengan analisis sebelumnya, penelitian ini meneliti mengenai kebijakan dan penerapan pembiayaan bagi hasil yang masih diterapkan BMT dengan jumlah peminat yang terus berkurang dan memiliki risiko yang tinggi.

Selain itu, dikatakan oleh Hari Widodo selaku Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumsel dalam Festival Syariah 2021 bahwa literasi dan keuangan ekonomi Syariah masih rendah, padahal ekonomi Syariah dinilai terus mengalami perkembangan. Hal ini tentu saja mempengaruhi alasan mengapa masih minimnya pembiayaan bagi hasil, dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan Syariah. Sehingga diperlukan berbagai hal untuk memperkenalkan atau mengembangkan ekonomi Syariah di masyarakat (Tasmalinda, 2021).

Berdasarkan landasan, penelitian terdahulu dan paparan di atas, peneliti ingin mengkaji mengenai kebijakan dan penerapan pembiayaan bagi hasil, serta diharapkan dapat memberi solusi dari kendala-kendala yang dialami. Kemudian peneliti tertarik untuk menelitinya yang berjudul “Analisis

kebijakan dan penerapan pembiayaan bagi hasil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, sehingga topik penelitian dengan rumusan masalah yakni: bagaimana kebijakan dan penerapan pembiayaan bagi hasil dan mengapa sudah tidak diterapkan pembiayaan musyarakah pada BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perincian masalah dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah: mendiskripsikan dan menganalisis kebijakan dan penerapan pembiayaan bagi hasil dan mengetahui penyebab tidak diterapkan pembiayaan musyarakah pada BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki Manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian dari mengenai Kebijakan dan penerapan pembiayaan bagi hasil diharapkan dapat menjadi tambahan informasi pengetahuan dibidang akuntansi syariah tentang kebijakan dan penerapan pembiayaan bagi hasil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

2. Bagi Bidang Akademik

Manfaat penelitian bagi bidang akademik diharapkan dapat menambah literatur-literatur akuntansi dibidang akuntansi syariah tentang pembiayaan bagi hasil.

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Penelitian pada lembaga keuangan mikro syariah diharapkan mampu menjadi informasi pengetahuan dan evaluasi mengenai kebijakan dan solusi dari kendala penerapan pembiayaan bagi hasil.

4. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi penelitian berikutnya sebagai salah satu bahan literatur tambahan untuk membantu peneliti terkait bidang ini.